



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km.9 Kode Pos 67153 Pasuruan
Telp. (0343) 5616911, 5616477 Faks. (0343) 5616733

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 521/ 072 / 424.091/2022

TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan Nomor 521/022/424.091/2021 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 04 Januari 2022
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KABUPATEN PASURUAN,

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kabag Hukum Setda Kab. Pasuruan;
3. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Pasuruan.

LILIK WIDJI ASRI

Pembina Utama Muda
NIP. 19660217 199403 2 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
NOMOR : 521/ 072 /424.091/2022
TANGGAL : 04 Januari 2022

MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI SEGENAP PIMPINAN DAN PEGAWAI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN
BERTEKAD UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN YANG DINAMIS
PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN
KABUPATEN PASURUAN,



LILIK WIDJI ASRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19660217 199403 2 003